

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa Islam telah berada di Aceh sekitar abad 13 yang kemudian tersebar keseluruh nusantara dan bagi masyarakat Aceh tidak ada satupun yang menggerutu, menolak, menggugat dan melakukan perlawanan terhadap Penerapan Syari'at Islam serta dijadikan panduan amalan dalam kehidupan sehari-hari. ini merupakan modal dalam meningkatkan proses Islamisasi Aceh serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Syari'at Islam bukanlah hal yang baru dan asing bagi masyarakat Aceh. Kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Syari'at Islam merupakan modal dalam menumbuhkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Pemahaman dan penghayatan serta pengamalan terhadap nilai-nilai ajaran Islam bagi masyarakat Aceh telah melahirkan budaya dan adat yang selalu dijunjung tinggi keberadaannya. Sehingga terkenal dalam sebuah hadih maja, hukoum ngon adat lagee zat ngon sifeut” yang berarti hukum/syara' dan adat tidak dapat dipisahkan bagaikan zat dan sifat.¹

Kentalnya nuansa Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. tercermin dalam ungkapan yang selama ini sangat familiar dikalangan

¹ Sri Suyanta, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja, Pelajar dan Mahasiswa*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hal. 233.

masyarakat, yaitu : “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana”. (terjemahan dalam bahasa Indonesia: Hukum Adat dipegang oleh raja, hukum agama dipegang oleh ulama, qanun dipegang oleh tuan putri dan adat kebiasaan dipegang oleh laksamana) dan ungkapan ini merupakan salah satu bentuk pernyataan jati diri masyarakat Aceh terhadap eksistensi Syari’at Islam dalam kehidupannya.²

Pernahkah pemerintah melakukan jajak pendapat yang menjangkau seluruh pelosok Aceh dan menanyakan kapankah ungkapan ini mulai dikenal pelembagaan dan penerapan Syari’at Islam ? “Kalau belum kontradiksi dengan pendapat sebelumnya , jangan berani mengatakan bahwa Syari’at Islam adalah keinginan rakyat Aceh, karena itu hanya asumsi, dan asumsi tentu saja tidak bisa menjadi dasar penegakan hukum. agar lebih penting lagi, pelaksanaan jajak pendapat itu harus bebas dari tekanan terhadap responden. Belum tentu semua orang Aceh setuju dengan penerapan Syari’at Islam yang memang pada kenyataannya hanya meruncing ke bawah dan sama sekali tidak menyentuh kalangan atas untuk ‘dosa-dosa’ mereka yang tidak menjalankan kewajibannya mensejahterakan rakyat Aceh setelah 32 tahun konflik dan tsunami. Satu hal yang pasti, banyak orang misalnya dari perbuatan peraturannya, dari penangkapan serta pencambukan orang yang dihukum. Mereka inilah yang tidak rela pelembagaan syari’at ini dikritik karena hal itu akan mengancam kepentingan mereka juga, meskipun pelaksanaannya merugikan manusia lain.³

² Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Froblemantika Penerapan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007, halaman. 91

³ ([http://agama.kompasiana.com.24 januari 2014](http://agama.kompasiana.com.24%20januari%202014)).

Implementasi Syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah merupakan fenomena sangat menarik sekaligus menantang. Menantang di sini dimaksudkan terutama berkaitan dengan kesiapan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dan masyarakatnya secara keseluruhan dalam menerima dan melaksanakan Syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), implementasi dari pengertian di dalam kamus umum bahasa Indonesia, berarti: pelaksanaan, dari apa yang disepakati .⁴

UUD No 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan Menyebutkan Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, 1974 Sudah berlaku Pelaksanaan Perda Syariah di NAD. dan kemudian tidak menjadikan Syari'at Islam sebagai pemicu perpecahan di dalam masyarakat serta elit politik yang akhirnya merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun sesungguhnya secara historis pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh bukan hal asing bagi masyarakatnya, konsekuensinya adalah klaim untuk menentukan suatu kawasan wilayah Islam dengan Formalisasi Syari'at sebagai hukum positif adalah Kontradiksi karena banyaknya kendala yang muncul dalam prasarat penerapan Syari'at Islam di aceh tersebut.⁵ Relasi relasi kekuasaan yang membentang sepanjang sejarah hingga saat ini telah menunjukkan persinggungannya dengan gagasan Kemerdekaan, dan Demokrasi globalisasi, perkembangan dunia, Negara dan Politik lokal itu kemudian berpengaruh pada ilmu pengetahuan.⁶

⁴ H. munawar A djalil, *menjawab mitos Syariat Islam di aceh, serambi indonesia online*.Kamus web Id, 23 oktober 2003.

⁵ www.indonesia.com republika, 13 november 1999.

⁶ Zuska, Fikarwin. 2008. Relasi Kuasa Antara Pelaku Dalam Kehidupan sehari hari. Medan : USU Pres.

Izin Pelaksanaan Syari'at Islam di berikan pada masa Reformasi melalui UU Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001. Tetapi ini pun tidak dituliskan secara lugas dan jelas. Dengan kata lain, ada ruang yang memungkinkan munculnya penafsiran yang akan membatasi ruang lingkup dan gerak Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dibalik pelaksanaan Syari'at Islam secara sempurna pun memerlukan tafsir, tidak cukup sekedar memahami apa apa yang tertulis didalam kedua undang-undang diatas secara literal. Karena itu, untuk memudahkan dan memuluskan Masyarakat dan Pemerintah Propinsi Aceh melaksanakan Syari'at Islam secara sempurna, rasanya perlu disusun tafsir dan pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi Aceh yang barangkali akan menjadi tafsir resmi.⁷

Kompas (4 maret 2002), dalam rubrik opininya menulis "Kalau Mengunjungi Aceh "Jangan bercelana Pendek". Komentar calon intelektual Islam "Rumadi dalam kapasitasnya sebagai Mahasiswa S-3 IAIN, dengan nada yang dilandasi Egoisme Budaya lokalnya dan dengan sama sekali tidak memperhatikan pihak mana yang menulis laporan itu, telah memperbesar nyala api kebencian dan Phobia Syari'at dengan Komentarnya: tulisan itu amat menarik karena mampu mengilustrasikan beberapa kosekuensi yang akan terjadi di Aceh saat Syari'at Islam secara resmi dilaksanakan. Bukan saja kewajiban menjalankan Syari'at Islam yang di urusi tetapi juga urusan mode pakaian, celana pendek, pakaian singlet, jilbab, tulisan Arab di tempat-tempat umum, salon kecantikan dan

⁷ Alyasa Abu Bakar, 2002, hlm. 28.

sebagainya. Segala sesuatu telah disiapkan untuk menghukum siapa yang melanggar Syari'at Islam itu, termasuk merekrut apa yang mereka sebut sebagai

Polisi Syari'at (Wilyatul Hisbah), Polisi yang secara khusus bertugas mengawasi penegakan Syari'at. Itulah makna Penegakan Syari'at Islam bagi orang Aceh.⁸

Orang Aceh sebagai individu menurut pendapat Fathoni (2006: 27), mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem, norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Dengan peniruan berulang menjadi suatu pola dan norma yang mengatur tindakan individu sebagai tindakan dibudayakan.⁹

Kebudayaan merupakan salah satu karakteristik anggota masyarakat yang telah dipelajari dan disebarkan, bukan merupakan hasil warisan biologis. Kebudayaan adalah hasil dari hubungan-hubungan yang terpolakan yang dicapai di antara orang-orang dalam masyarakat dan memiliki tiga unsur pokok yakni ide atau gagasan, perilaku dan hasil. Dan mengapa kebudayaan mengalami perubahan? Hal ini didasarkan pada poses sosialisasi manusia yang memungkinkan kemunculan tranmisi kebudayaan. Manusia yang sebagai anggota masyarakat penerus memberikan respon dan beradaptasi dengan sejumlah kenyataan historis yang dialami oleh generasi sebelumnya. Ketika kenyataan historis ini berubah, maka orang akan mengubah cara mereka memberikan respon dan beradaptasi. karena Kebudayaan merupakan adaptasi manusia.¹⁰

⁸ Kompas 4 maret 2002.

⁹ Fathoni, 2006, hal: 27.

¹⁰ Mahmud, Ija Suntana, 2012, Antropologi Pendidikan.

Fenomena agama dan wujud nyata pelaksanaan Syari'at Islam secara maksimal. dalam qanun diatur, bahwa pelaku yang melanggar harus diproses sesuai dengan hukum di dalam qanun, namun penyelesaian langsung oleh masyarakat dengan rapat pemuka adat masih dijumpai dalam pelaksanaannya. Fenomena ini tentu saja menunjukkan adanya Pluralisme hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Syariat Islam. Hal ini karena masyarakat memiliki aturan tersendiri yang harus ditaati oleh berbagai kalangan hukum adat, sudah terjadi secara turun menurun di Aceh.¹¹

Sekolah-sekolah berasrama di Indonesia, memiliki corak yaitu: (1) bercorak agama, (2) nasionalis religius, dan (3) nasionalis. Sekolah-sekolah berasrama bercorak agama terbagi dalam banyak corak ada yang fundamentalis, moderat sampai yang agak liberal. Hal ini lebih merupakan representasi dari corak keberagaman di Indonesia yang umumnya mengambil tiga bentuk tersebut. yang bercorak militer karena ingin memindahkan pola pendidikan kedisiplinan di militer kedalam pendidikan disekolah berasrama¹². Sedangkan corak nasionalis religius mengambil posisi pada pendidikan semi militer yang dipadu dengan nuansa agama dalam pembinaannya di sekolah, agaknya corak nasionalis religius ini yang dikembangkan di Sekolah Asrama STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.

Mahasiswa termasuk kelompok rentan pelanggaran qanun (Perda) dalam lingkungan pelaksanaan Syari'at Islam, terutama Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang berbusana muslim. Perkembangan Fisik dan Psikhis yang dialami mahasiswa dalam kurun waktu usia 19 tahun hingga usia 23 tahun (usia remaja),

¹¹ Dhavamony, Mariasusai, 1995, Fenomenologi Agama.

¹² (<http://sutris02.wordpress.com.>).

dihadapkan pada pertanyaan tentang “siapakah saya?” dan “kemanakah saya akan pergi. Mencari identitas yang jika dihubungkan dengan penerapan Syari’at Islam seharusnya menjadi searah karena tujuan penerapan qanun memberikan kepastian hukum tentang bagaimana seharusnya tindakan dilakukan dan tidak melanggar hukum. Hanya saja, ketidak siapan menjadi faktor penghambat dalam capaian maksimal Implementasi Syari’at Islam di kalangan mahasiswa.

Kehidupan Syari’at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien sebelum diberlakukannya Syari’at Islam tidak terjadi pro dan kontra dalam menaati semua peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah asrama, tetapi berbeda setelah diberlakukannya syari’at Islam di asrama banyak mahasiswa, mahasiswi yang kontra, karna ketidaksiapan mahasiswa, mahasiswi dengan peraturan yang ditetapkan mereka menganggap pemikiran mereka yang belum matang dikarenakan masih muda sehingga masih ingin mencoba hal hal yang baru, walaupun itu bertentangan dengan implementasi Syari’at Islam. dalam konteks pendidikan berasrama (*boarding school*), para mahasiswa dan mahasiswi berinteraksi atau melakukan sosialisasi dengan berupaya menyesuaikan pola pola tindakan yang meliputi pola pola tindakan dalam hubungan pergaulan dengan segala macam individu disekelilingnya. Pemberlakuan Implementasi Syari’at Islam, bukan kesan pemaksaan dan pemberlakuan tidak adil yang dirasakan mereka di asrama tetapi ini lebih kepada pendidikan berkarakter, karena dalam hal ini sosialisasi merupakan proses penempatan individu dalam sistem sosialnya dimana ini merupakan suatu budaya dari sekolah berbasis Asrama.

Berdasarkan Latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan Implementasi Syari'at Islam dalam lembaga Pendidikan Berbasis Asrama di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa terutama Tinjauan qanun No. 11 tahun 2002 tentang Berbusana Islami. Serta bagaimana konsep Pluralisme Hukum dalam relasi budaya yang bersinggungan dengan kebiasaan-kebiasaan mahasiswa diselipkan pula nilai-nilai spiritual dalam Implementasi qanun tersebut. Mengenai upaya mengurai himpitan nilai budaya dan Agama (homo ritualis) untuk menyukseskan program pelaksanaan Syariat Islam di Stikes Cut Nyak Dhien Langsa.

1.2. Identifikasi Masalah

Yang menjadi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masalah masalah yang berkenaan dengan Konsep dan Implementasi Syari'at Islam dalam lembaga pendidikan Berbasis Asrama di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa. Masalah ini dipilih karena penulis melihat banyak persoalan yang muncul pasca peberlakuan Syari'at Islam di Kota Langsa terutama di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa. Diantaranya masalah masalah yang muncul adalah masih sering terjadinya tindak pelanggaran Syari'at Islam terutama tentang Berbusana Islami. Masalah ini akan dipetakan untuk selanjutnya dicarikan Faktor Faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana Konsep dan aplikasi Pluralisme Hukum yang dilaksanakan guna menyukseskan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 secara khusus dan menyukseskan Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cu

t Nyak Dhien Langsa berdasarkan prinsip pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Syariat Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa Melalui Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002?
2. Mengapa Masih terjadinya tindakan Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa?
3. Bagaimana Pluralisme Hukum yang dilakukan dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas , yang menjadi Tujuan dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa Melalui Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002
2. Mencari penyebab terjadinya tindakan Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa
3. Untuk mengetahui Pluralisme Hukum yang dilakukan dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat tidak hanya bagi peneliti sendiri, akan tetapi juga diharapkan Manfaat bagi orang lain diantaranya:

a. Manfaat Praktis

1. Menjadi Sumbangan pikiran Bagi Dinas Syari'at Islam dan Pihak Wilayatul Hisbah untuk merumuskan konsep dan Implementasi Syari'at Islam Khususnya STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.
2. Menjadi acuan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk meneliti permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan usaha aplikasi Implementasi Syari'at dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.

b. Kegunaan Teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan Model Penerapan Syari'at Islam melalui Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa.

Untuk mengetahui bagaimana Aplikasi dari Konsep Pluralisme Hukum dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa

